

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>309/SAA-U/SU-SI/2022</b>

# **PERAN FKUB (FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA) DALAM MEMBINA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ROKAN HULU**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Agama-agama



**Oleh:**

**PRASETIYO**  
**NIM: 11730313304**

**Pembimbing I**  
**Dr. Khotimah, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Khairiah, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H/2022 M**



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Peran FKUB ( Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Rokan Hulu.

Nama : Prasetyo  
Nim : 11730313304  
Jurusan : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2023

Dekan,



**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. Rina Rehayati, M.Ag.**

NIP. 19690429 200501 2 005

**Sekretaris/Penguji II**

**H. Abd. Ghofur, M.Ag.**

NIP. 19700613 199703 1002

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A.**

NIP. 19591009 198803 1 004

**Penguji IV**

**Dr. Abu Bakar, M. Pd.**

NIP. 19580803 199402 1001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak. 1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

6. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

7. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

8. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## NOTA DINAS

**Dr. Khotimah, M. Ag**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Prasetiyo

### Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Prasetiyo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Prasetiyo**. (Nim: 11730313304) yang berjudul: **Peran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu**, telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 2022

Pembimbing I

**Dr. Khotimah, M. Ag**  
NIP. 19740816 200501 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## NOTA DINAS

**Khairiah, M. Ag**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
An. Prasetiyo

### Nota Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
An. Prasetiyo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Prasetiyo**. (Nim: 11730313304) yang berjudul: **Peran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu**. telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dari Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 20-9-2022

Pembimbing II

**Khairiah, M. Ag**

**NIP. 19730116 200501 2 004**





Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN  
KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

© Prasetiyo, 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Prasetiyo**  
 Tempat/tgl lahir : Pasir Makmur 04 Juli 1997  
 NIM : 11730313304  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Studi Agama-Agama  
 Judul Skripsi : PERAN FKUB ( FORUM KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA ) DALAM MEMBINA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis ini tidak Terdapat karya atau yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan Publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



**PERASETIYO**  
NIM. 11730313304



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu,*” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materi. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, yaitu kepada:

1. Terkhusus kepada orang tua ayahanda terkasih Sukijo dan ibunda tercinta Intisari yang telah memberi dukungan secara moral dan material, memberi doa yang akan melindungi penulis disetiap langkah dan aktifitas penulis
2. Terimakasih kepada keluarga besar penulis, kakak, adik, paman, dan bibi yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
3. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag.,
4. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Dr. H. Jamaluddin, M. Us beserta wakil dekan I, wakil dekan II, serta wakil dekan III.
5. Kepada H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku ketua prodi Studi Agama-agama yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi dan memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan prodi
6. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Dr. Khotimah, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Khairiah, M. Ag, selaku dosen pembimbing II. Penulis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mengucapkan terima kasih banyak karena senantiasa yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

7. Kepada bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan tinggi ini.

8. Kepada Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dan pelayanan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Pimpinan beserta seluruh pengurus FKUB Kabupaten Rokan Hulu serta beberapa tokoh agama pada wilayah Tandun dan Rantau Kasih yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Kepada Teman-teman seangkatan prodi Studi Agama-agama angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala cerita dan kebersamaan selama beberapa tahun ini menekuni perkuliahan di UIN Suska Riau

Penulis menyadari tanpa ada bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat khususnya bagi perkembangan ilmu Pendidikan Agama Islam. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan keikhlasan hati.

Pekanbaru, September 2022  
 Penulis

**Prasetyo**  
**NIM. 11730313304**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Penegasan Istilah..... 7
	C. Batasan Masalah..... 8
	D. Rumusan Masalah ..... 9
	E. Tujuan Penelitian..... 9
	F. Manfaat Penelitian..... 9
	G. Sistematika Penulisan..... 10
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN PUSTAKA</b>
	A. Landasan Teori..... 12
	1. Peran FKUB ..... 12
	2. Kerukunan Umat Beragama ..... 15
	B. Penelitian Relevan..... 25
	C. Fokus Penelitian..... 33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
	A. Pendekatan Penelitan ..... 35
	B. Jenis Penelitian..... 35
	C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 36
	D. Informan Penelitian..... 36
	E. Sumber Data..... 38
	F. Teknik Pengumpulan Data..... 38
	G. Teknik Analisis Data ..... 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Kasus Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu .....	50
C. Peran FKUB dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu .....	53
D. Faktor Pendukung FKUB dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu .....	69
E. Faktor Penghambat FKUB dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu .....	72

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Informan Penelitian.....	37
Tabel IV.1	Data Penduduk dan Agama di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021	46
Tabel IV.2	Pengurus FKUB Kabupaten Rokan Hulu .....	49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses sosialisasi olehh FKUB tentang kerukunan beragama dan sistem pembangunan tempat ibadah kepada masyarakat Dalu-dalu dan Tandun tahun 2015 .....	7
Gambar 4.1	Penjagaan yang dilakukan oleh Babinsa Rokan Hulu pada tempat terjadinya konflik pembangunan Gereja .....	53
Gambar 4.2	Bukti Koran terkait peran FKUB bersama bupati Rokan Hulu atasi konflik agama di Tandun dengan sosialisasi .....	55
Gambar 4.3	Dialog yang dilakukan oleh FKUB bersama masyarakat terkait konflik kasus yang terjadi pada pembangunan gereja di desa Tandun .....	61
Gambar 4.4	Sosialisasi FKUB berserta tokoh agama di Desa Tandun terkait kerukunan umat beragama.....	67

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

### Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	s\	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ha'	h{	Ha dengan titik di bawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Zal	z\	zet, dengan titik diatas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sin	s}	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	d{	De dengan titik di bawah
16	ط	ta'	t}	Te dengan titik di bawah
17	ظ	za'	z{	zet, dengan titik di bawah
18	ع	'ai	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Waw	W	-
27	هـ	ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya	Y	-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب-kataba

يذهب – Yazhabu

سئل – Su’ila

ذكر – Zukira

**2 Vokal Rangkap/Diftong**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌ي	Fathah dan ya’	A	A dan i
2.	-----◌و	Fathah dan waw	A	A dan u

Contoh:

كَيْفَا : *Kaifa*    حَوْلَا : *Haula*

**C Vokal Panjang (Maddah)**

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	Ā	A bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan Aliff Layyinah	Ā	A bergaris atas
3.	اِ	Kasrah dan Ya'	i >	I bergaris atas
4.	اُ	Dammah dan Waw	Ū	U bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: *tuhibbunūna*

الإنسان: *al-Insān*

رَمَى: *Rama*

قِيلَ: *Qila*

#### D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر: *Za> katal-fitri* atau *Za> kah al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h".

Contoh: طلحة - *Talhah*

3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*.

#### E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Trasnliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada ditengah maupun di akhir.

Contoh:





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

محمد: *Muhammad*

الود: *al-wudd.*

**F. Kata Sandang “ال”**

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān.*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh: السنة : *as-Sunnah.*

**G. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

اسبغ المثنائي : *as-Sab’u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahhi*

الله الامر جميعا : *Lillahi al-Amr jami’a*

## Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (') atau postrof jika berada ditengah atau diakhir kata. Tetap ijika *hamzah* terletak didepan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.


Contoh:

احيا علم الدين: *Ihya' 'Ulum ad-Din*

## Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

وان الله لحو خير الرازقين: *wa innallaha lahuwa khair ar-Raziqi*

Diftong			
		au	
		Ay	
Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الرحمان	al-Rahman	الشمس	al-Shams



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian ini membahas bagaimana peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama serta apa saja faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan peran FKUB Kabupaten Rokan Hulu dalam membina kerukunan antar umat beragama melalui peran nya sebagai mediator dan motivator dengan programnya yakni 1) melakukan dialog, 2) menampung aspirasi masyarakat dan ormas keagamaan, 3) menyalurkan aspirasi masyarakat, 4) melakukan sosialisasi undang-undang serta kebijaksanaan-kebijakan terkait kerukunan antar umat beragama. Faktor pendukungnya yakni 1) dukungan pemerintah setempat, 2) dukungan ormas keagamaan, 3) dukungan pemuka agama, dan 4) Berkurangnya kesenjangan politik, ekonomi dann social budaya aantaar umat beragama. Selain itu faktor penghambat yakni 1) belum maksimalnya komunikasi natar pengurus, 2) kurangnya fasilitas penunjang kegiatan, 3) ketersediaan anggaran dana FKUB yang terbatas.

Kata Kunci: *Peran, FKUB, Kerukunan Umat Beragama*

## ABSTRACT

*This research is entitled "The Role of FKUB (Forum for Religious Harmony) in Fostering Inter-Religious Harmony in Rokan Hulu Regency". This study discusses the role of FKUB in fostering inter-religious harmony and what are the supporting and inhibiting factors of FKUB in fostering religious harmony in Rokan Hulu Regency. This research is a field research (field research) which is qualitative in nature, with data collection techniques using observation, interviews and documentation with descriptive analysis of data analysis. The results of the study show the role of FKUB of Rokan Hulu Regency in fostering inter-religious harmony through its role as a mediator and motivator with its programs namely 1) conducting dialogue, 2) accommodating the aspirations of the community and religious organizations, 3) channeling community aspirations, 4) conducting socialization of laws laws and policies related to inter-religious harmony. The supporting factors are 1) support from the local government, 2) support from religious organizations, 3) support from religious leaders, and 4) reduced political, economic and socio-cultural disparities between religious communities. In addition, the inhibiting factors are 1) communication between administrators is not optimal, 2) lack of activity support facilities, 3) availability of FKUB's limited budget*

*Keywords: Role, FKUB, Religious Harmony*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## نبذة مختصرة

هذا البحث بعنوان "دور (منتدى التناغم الديني) في تعزيز الانسجام بين الأديان في ". تتناقص هذه الدراسة دور في تعزيز الانسجام بين الأديان وما هي العوامل الداعمة والمثبطة لـ في تعزيز الانسجام الديني في. هذا البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) نوعي بطبيعته ، مع تقنيات جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع التحليل الوصفي لتحليل البيانات. تظهر نتائج الدراسة دور في تعزيز الانسجام بين الأديان من خلال دورها كوسيط ومحفز ببرامجها وهي (1 إجراء الحوار ، (2 تلبية تطلعات المجتمع والمنظمات الدينية ، (3 توجيه تطلعات المجتمع ، (4 إجراء التنشئة الاجتماعية للقوانين والسياسات المتعلقة بالانسجام بين الأديان. العوامل الداعمة هي (1 الدعم من الحكومة المحلية ، (2 الدعم من المنظمات الدينية ، (3 الدعم من القادة الدينيين ، (4 تقليل الفوارق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المجتمعات الدينية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العوامل المثبطة هي (1 الاتصال بين المسؤولين ليس الحد الأقصى ، (2 نقص مرافق دعم النشاط ، (3 التوافر المحدود لأموال ميزانية .

### © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang sangat plural (majemuk), baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun agamanya. Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari sejumlah pulau baik yang besar maupun yang kecil. Setiap pulau atau daerah tentu memiliki adat istiadat dan ciri khas sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam semboyan lambang Negara republik Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda beda namun satu jua). Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan, baik horisontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertikal yaitu menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik dibidang sosial, politik maupun budaya<sup>1</sup>

Dalam menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama, pemerintah telah mengeluarkan kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama. Diantara peraturan perundang-undangan yang ada yaitu: Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama; Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/mdn-mag/1969 dan No 9 tahun 2006 tentang

<sup>1</sup> Husin, Al Munawar, Said Agil. *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat, 2005), hal

pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya<sup>2</sup>.

Oleh karena itu kemerdekaan harus diisi dengan kebijakan dan usaha- usaha kongkrit, terciptanya tujuan bersama serta tujuan nasional sebagaimana pada pembukaan UUD 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Kerukunan yang diinginkan dalam toleransi umat beragama bukanlah kerukunan semu, tetapi kerukunan yang dinamis, terbuka, dan kreatif, dimana unsur agama berkembang dengan wajar dalam suasana yang harmonis, kerjasama dan saling bantu-membantu. Apabila belum dapat saling bekerja sama, hendaknya tidak saling mengusik atau mengganggu. Kerukunan yang dinamis, terbuka dan kreatif tidak pula boleh disalah artikan dengan mengaburkan masalah aqidah keagamaan. Oleh karena dalam kegiatan bersama antar umat beragama tidak dibahas hal-hal yang bersifat teologis yang dapat menimbulkan pertentangan. Tetapi masalah-masalah bersama antar warga Negara yang berbeda- beda agama<sup>3</sup>.

Kerukunan beragama telah ditegaskan dan diajarkan dalam Al-Qur’an dalam Surah Al –Baqarah ayat 148 yang menjelaskan adanya keberagaman jenis komponen masyarakat termasuk soal agama, yang berbunyi:

<sup>2</sup> Hapsin, Abu. *Mejaut Kerukunan Umat Beragama*. (Semarang: Robar Bersama, 2011) hal 2

<sup>3</sup> Hapsin, *Ibid*, hal 7

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al Baqarah:148)

Keterkaitan ayat di atas dengan hubungannya pada kerukunan yakni bahwa setiap manusia untuk senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan, salah satunya kebaikan yang ada di muka bumi adalah membuat kedamaian dan kerukunan kepada setiap manusia yang lainnya maupun yang berbeda dari manusia atau golongannya, sebab nantinya setiap kebaikan tersebut akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan golongannya. Selain keterkaitan pada ayat tersebut, hubungan kerukunan dengan penjelasan ayat al-Qur'an juga ditegaskan secara jelas dalam surah

Al Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa penciptaan yang berbeda-beda dan berbangsa-bangsa untuk saling menjaga kerukunan dengan sesama lainnya dan untuk lebih mengenal saudara-saudara yang berbeda. Adapun bunyi Surah Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diizinkan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal* (QS. Al-Hujurat :13)<sup>4</sup>

Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, Negara / Pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, melainkan sekaligus menjamin, melindungi, membina, mengembangkan serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, bergairah dan bersemarak, serasi dengan kebijaksanaan pemerintah dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila<sup>5</sup>.

Kelembagaan FKUB ada dari pusat sampai daerah. Salah satunya yakni daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan organisasi FKUB dalam menangani permasalahan antar umat beragama untuk tetap terjalin kerukunan dan toleransi yang tinggi pada setiap masyarakat dan wilayah desa di Kabupaten Rokan Hulu. Melalui FKUB Kabupaten Rokan Hulu tentunya akan dapat menjembatani kerukunan antara umat beragama di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagaimana dari hasil observasi dan wawancara kepada pimpinan FKUB Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan bahwa masyarakat Rokan Hulu hanya di isi oleh dua agama saja yakni agama Islam dan Kristen katholik, akan tetapi meski dua Agama

<sup>4</sup> Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag, 2018) hal 531

<sup>5</sup> Djauhary, Zaidan. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. (Jakarta: Proyek Pembina Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama, 1983) hal 4

yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tidak ada kemungkinan tidak adanya gesekan antar umat beragama atau konflik yang timbul, tetap adanya konflik yang terjadi meski tidak terlalu besar. Secara garis besar sebenarnya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu memiliki toleransi atau kerukunan antar umat beragama yang ada didesa-desa, masyarakat menyadari bahwa kemajemukan dalam bidang agama adalah suatu kenyataan dan sudah berlangsung lama Oleh karena itu mereka berusaha untuk selalu menjaga masyarakat tetap aman, rukun, nyaman dan damai. Keadaan ini dapat ditempuh dengan cara saling bertoleransi diantara para pemeluk agama yang ada. Kesadaran dan kemauan yang kuat untuk saling bertoleransi dikuatkan dengan adanya kegiatan gotong royong dalam berbagai aktivitas kehidupan. Semua itu dilakukan demi kemajuan masyarakat sendiri.

Akan tetapi, bukan berarti tidak ada konflik yang terjadi atau kurangnya peran FKUB dalam membangun atau membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu, misalnya saja beberapa permasalahan yang sering muncul yakni pada system perizinan pembangunan tempat ibadah yang terkadang menuai konflik antar umat beragama di sekitarnya. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yakni di desa Rantau Kasih Dalu-dalu pada tahun 2011 dan daerah Tandun pada tahun 2013, sebagaimana kasus yang terjadi yakni adanya laporan warga yang beragama Islam atau tokoh masyarakat kepada RT atau kepala desa terkait izin bangunan rumah ibadah Gereja yang didirikan didekat area masjid atau tidak jauh dari masjid. Sehingga ini yang menimbulkan protes yang dilakukan warga yang beragama Islam kepada pihak Kepala desa yang kemudian meneruskan kepada Kecamatan atau langsung kepada FKUB. Dari kasus ini yang mana pada akhirnya dapat dilakukan musyawarah dan bantuan perizinan yang dilakukan oleh FKUB,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sehingga adanya kedamaian antara umat beragama di desa masing-masing. (Wawancara, pimpinan FKUB Kabupaten Rokan Hulu 6 Juli 2021)<sup>6</sup>.

Kasus yang terjadi tersebut menunjukkan pentingnya peran FKUP Kabupaten Rokan Hulu dalam membina kerukunan antar umat beragama yakni pemberian beberapa arahan tentang system pembangunan rumah ibadah, hal ini sesuai dengan aturan pemerintah pada Peraturan Bupati No 3 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 hingga 10 menyebutkan bahwa FKUB berperan membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan (ayat 8), selanjutnya ayat 9 di sebutkan panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama dengan peran FKUB, selanjutnya ayat 10 yang berbunyi izin mendirikan rumah ibadah adalah izin yang diterbitkan oleh bupati atas dasar rekomendasi FKUB daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka dalam hal ini dijadikan sebagai dasar pegangan FKUB dalam menangani masalah pembangunan ibadah. Sebagaimana kasus yang terjadi banyaknya bangunan gereja di desa Rantau Kasih Dalu-dalu dan Tandun tidak memiliki IMB, sehingga hal ini membuat para masyarakat agama Islam di sekitar pembangunan gereja sering melakukan protes kepada FKUB utusan di desa masing-masing atau tokoh agama di sekitar, terutama ada kasus yang terjadi yakni adanya kelompok masyarakat Islam yang memprotes akan pendirian gereja di desa Rantau Kasih yang pembangunannya memakai wilayah sekitaran masjid, sehingga adanya percekocokan yang terjadi karena anggapan tidak adanya IMB, serta mamakai sedikit wilayah masjid, meskipun akhir dari kasus ini adanya pemindahan lokasi

<sup>6</sup> Wawancara, pimpinan FKUB Kabupaten Rokan Hulu 6 Juli 2021 di Kantor FKUB

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Rumah Ibadah.



bangunan gereja yang juga tidak jauh dari lokasi semula. Peran yang dilakukan oleh FKUB yakni sebagai orang yang dapat mengajak bersama-sama berbicara dan menyampaikan beberapa aturan dan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk tetap menjalin kerukunan agama( Wawancara, pimpinan FKUB Kabupaten Rokan Hulu 6 Juli 2021)<sup>8</sup>.



Gambar 1.1 Proses sosialisasi oleh FKUB tentang kerukunan beragama dan sistem pembangunan tempat ibadah kepada masyarakat Dalu-dalu dan Tandun tahun 2015

Oleh karena itu, atas dasar fenomena tersebut menunjukan pentingnya peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya kerukunan dan toleransi yang tinggi antar agama dalam suatu masyarakat akan membuat suatu daerah akan lebih maju dan masyarakatnya akan dapat saling bekerja sama dalam membangun kerukunan dan berinteraksi social yang lebih tinggi.

Berdasarkan fenomena dan pentingnya peran FKUB dalam menjaga toleransi agama tetapi baik dan menyatu dimasyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Peran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat**

<sup>8</sup> Wawancara, pimpinan FKUB Kabupaten Rokan Hulu 6 Juli 2021 di Kantor FKUB

Beragama) dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap beberapa istilah berikut :

### 1. Peran

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginannya dan lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan<sup>9</sup>

### 2. FKUB

FKUB merupakan salah satu forum yang berada di bawah naungan kementerian Agama yang berperan sebagai mediator dan penyelaras serta memfasilitasi masyarakat dalam hal keberagaman agama baik tingkat kota maupun provinsi<sup>10</sup>.

### 3. Kerukunan umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia rukun memiliki arti perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hal 242

<sup>10</sup> Aslati, *Optimalasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama di Kota Pekanbaru*.

tolong menolong dan persahabatan<sup>11</sup>. Kerukunan antar umat beragama berarti suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bias hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah dan fokus pada penelitian yakni peneliti membatasi pada Peranan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu, dengan batasan-batasan analisisnya yakni pada peran FKUB serta faktor pendukung dan penghambat FKUB dalam membina kerukunan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu?

### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

<sup>11</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hal 106



1. Untuk mengetahui peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu

## F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan dalam dua hal yakni secara teoritis dan praktis, untuk lebih jelasnya manfaat penelitian ini yakni:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bagi perkembangan pemikiran pembinaan kerukunan antar umat beragama

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yakni:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam membina kerukunan antar umat beragama oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian untuk masa mendatang

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik, maka diperlukan sistematika penulisan yang baik. Sehingga isi dari hasil penelitian tidak melenceng dari apa yang sudah

direncanakan dan ditetapkan dalam rumusan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya sistematika penulisan yang baik dan terarah dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis mencantumkan latar belakang masalah, penejelasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian beserta sistematika penulisan. Isi pokok bab ini merupakan gambaran dari seluruh penelitian yang akan dilakukan, sedangkan uraian yang lebih rinci akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama yang meliputi: pengertian peran, pengertian FKUB, definisi kerukunan umat beragama, membina kerukunan umat beragama, manfaat kerukunan umat beragama, indikator umat beragama, Penelitian terdahulu dan Fokus penelitian

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini membahas jenis penelitian, sumber penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

### **BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian**

Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data (pembahasan dan hasil penelitian)

### **BAB V: Penutup**

Bab ini merupakan jawaban dari keseluruhan rumusan masalah hingga pada bentuk penyelesaian yang tergambar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Landasan Teori

##### 1. Peran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama)

Peran berasal dari kata “peran” yang berarti seperangkat alat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Pengertian kata “orang” disini meliputi “orang” dalam pengertian manusia, lembaga dan badan hukum.<sup>12</sup> Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku Ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. Kalau peran ibu digabungkan dengan peran ayah maka keduanya menjadi peran orang tua dan menjadi lebih luas sehingga perilaku-perilaku yang diharapkan juga menjadi lebih beraneka ragam.<sup>13</sup>

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Anda di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauh mana pengaruh . Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan

<sup>12</sup> Hasan Alwi, *Ibid*, hal 204

<sup>13</sup> Sarwono, Jonathan. *Dasar-dasar Perkreditan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) hal



itu bekerja, baik secara organisasi dan organis. Peran memang benar-benar kekuasaan yang bekerja, secara sadar dan hegemonis, meresap masuk, dalam nilai yang diserap tanpa melihat dengan mata terbuka lagi. Peran, adalah simbiosis yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, sebab dengan peran, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu<sup>14</sup>

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya itu tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>15</sup>

Seseorang yang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya, setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial<sup>16</sup> Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh. seseorang di posisi mana dalam suatu strata sosial dan sejauh mana pengaruh. Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara

<sup>14</sup> Koziar Barbara. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. (Jakarta: Gunung Agung, 1995) hal 21

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar edisi revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal 212

<sup>16</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) hal 7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan pendapat dan uraian di atas maka dapat dijelaskana bahwa suatu organisasi yang resmi yang difasilitasi oleh pemerintah yang memilikitujuan yakni memberikan ruang agar setiap masyarakat antar umat beragama dapat duduk bersama dan sejajar dalam membincangkan isu-isu terkait masalah agama di antara umat beragama apada suatu wilayah sehingga dengan adanya forum ini akan dapat membentuk kerukunan antar umat beragama yang ada di suatu wilayah.

FKUB kabupaten/kota berdasarkan peraturan menteri agama dan menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
- 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah<sup>18</sup>

## 2. Kerukunan Umat Beragama

Manusia pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam As. Sebagai abu basyar dengan Siti Hawa sebagai ummu al-basyar. Kemudian keturunan Nabi Adam itu sebagai umat yang satu (*ummatunwahidah*). Q.S. al-Baqarah / 2:212. Substansi ayat ini mengajarkan agar manusia hidup dan berada dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan

<sup>18</sup> Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8: 2006. Jakarta: Depag, hal 4



in manusia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang direalisasikan dengan berbagai macam aktifitas serta bermacam hubungan antar sesamanya. Kebersamaan merupakan sarana atau ruang gerak bagi manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya. Tanpa kebersamaan manusia tidak mampu hidup sendiri. ketergantungan inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial.

Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu; “*rukun*” berarti tiang, dasar, sila. Jamak rukun adalah “*arkaan*” ;artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata arkaandiperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.Kesatuan tidak akanterwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi.Dalam pengertian sehari hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan<sup>19</sup>.

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran<sup>20</sup>. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia.

<sup>19</sup> Husin Al Munawar, Said Agil. *Fiqh Hubungan antar Umat Beragama*. (Jakarta: Ciputat Pres, 2005) hal 4

<sup>20</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hal 850

Kerukunan berasal dari kata rukun yang diartikan berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu<sup>21</sup>. Katakerukunan berasal dari katarukun artinya baik dan damai, tidak bertentangan. Sedangkan merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Katarukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan, rukun tani artinya perkumpulan kaum tani, rukun tetangga, artinya perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung artinya perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetangga, dalam suatu kelurahan atau desa)<sup>22</sup>.

Selain itu Islam juga mengajarkan manusia untuk hidup bersaudara karena pada hakikatnya kita bersaudara. Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang pada hakikatnya bukan bermakna persaudaraan antara orang-orang Islam, melainkan cenderung memiliki arti sebagai persaudaraan yang didasarkan pada ajaran Islam atau persaudaraan yang bersifat Islami.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٩﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

<sup>21</sup> Suseno, *Etika Dasar masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) hal 39

<sup>22</sup> Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Beribadat (Jakarta: Depag, 2006) hal 37

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat: 13)

Sedangkan dalam hadist Rasulullah SAW, juga menegaskan dengan hal yang sama yang berbunyi “Seluruh manusia hendaknya manjadi saudara antara yang satu dengan yang lain”. (HR. Bukhari Muslim).

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Qur’an dan hadist sekurang-kurangnya memperkenalkan empat macam ukhuwah, yakni:

- a. *Ukhuwah ‘ubudiyah* ialah persaudaraan yang timbul dalam lingkup sesama makhluk yang tunduk kepada Allah
- b. *Ukhuwah Insaniyyah* atau *Basyariyah* yakni persaudaraan karena sama-sama memiliki kodrat sebagai manusia secara keseluruhan (persaudaraan antar manusia, baik itu seiman maupun berbeda keyakinan)
- c. *Ukhuwah wataniyyahwa an nasab*, yakni persaudaraan yang didasari keterikatan keturunan dan kebangsaan
- d. *Ukhuwah diniyah* yakni persaudaraan karena seiman atau seagama<sup>23</sup>.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-

<sup>23</sup> <http://blogspot/2011/02/24/kerukunan-antar-umat-beragama>, tanggal 22 Juli 2021



unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri.

Menurut Muhammad Maftuh Basyuni dalam seminar kerukunan antar umat beragama tanggal 31 Desember 2008 di Departemen Agama, mengatakan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>24</sup>.

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial, puasa dan haji, tidak dibenarkan adanya toleransi, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al Kafirun: 6, yang artinya: "*Bagimu agamamu, bagiku agamaku*". Beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasar Hukum Islam :

<sup>24</sup> *Ibid*

- 1) Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama (QS. Al Baqarah: 256)
- 2) Allah SWT tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Qs. Al Muthanah: 8)
- 3) Setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing (QS Al Baqarah:139)
- 4) Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga itu dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir (Hadist Nabi Riwayat Mutafaq alaih).

Kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kerukunan antar umat beragama kehidupan akan damai dan hidup saling berdampingan. Perlu di ingat satu hal bahwa kerukunan antar umat beragama bukan berarti kita mengikuti agama mereka bahkan menjalankan ajaran agama mereka.

Untuk itulah kerukunan hidup antar umat beragama harus kita jaga agar tidak terjadi konflik-konflik antar umat beragama. Terutama di masyarakat Indonesia yang multikultural dalam hal agama, kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### a. Metode Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama

Menjaga dan membina Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Salah satunya dengan dialog antar umat beragama<sup>25</sup> Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik antar umat beragama, misalnya konflik di Poso antara umat islam dan umat kristen. Agama disini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama.

Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural dalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan

<sup>25</sup> Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Beribadat*, (Jakarta: Depag, 2006) hal 5



informasi yang benar diantara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif.<sup>26</sup>

Menurut Muchoyar, dalam menyikapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama agar dialog antar umat beragama terwujud memerlukan 3 konsep yaitu :

- a. Setuju untuk tidak setuju, maksudnya setiap agama memiliki akidah masing-masing sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut.
- b. Setuju untuk setuju, konsep ini berarti meyakini semua agama memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya.
- c. Setuju untuk berbeda, maksudnya dalam hal perbedaan ini disikapi dengan damai bukan untuk saling menghancurkan

Tema dialog antar umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah peribadatan tetapi lebih ke masalah kemanusiaan seperti moralitas, etika, dan nilai spiritual, supaya efektif dalam dialog antar umat beragama juga menghindari dari latar belakang agama dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. Model dialog antar umat beragama yang dikemukakan oleh Kimball adalah sebagai berikut :

1. Dialog Parlemerter (*Parlementary dialogue*). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama di dunia. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan perdamaian antar umat beragama di dunia.
2. Dialog Kelembagaan (*institutional dialogue*). Dialog ini melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan dan memecahkan

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 7

persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di antara organisasi keagamaan

3) Dialog Teologi (*theological dialogue*). Tujuannya adalah membahas persoalan teologis filosofis agar pemahaman tentang agamanya tidak subjektif tetapi objektif.

4) Dialog dalam Masyarakat (*dialogue in society*). Dilakukan dalam bentuk kerjasama dari komunitas agama yang plural dalam menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari

5) Dialog Kerohanian (*spiritual dialogue*). Dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama<sup>27</sup>

Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong menolong dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud.

#### **b. Urgensi Kerukunan Antar Umat Beragama**

Umat Beragama Diharapkan menjunjung tinggi Kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 11

Dalam pemberian stabilitas dan kemajuan negara, perlu diadakannya dialog singkat membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam setiap penyelesaiannya.

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni berharap dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. "Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara," katanya dalam Pertemuan Besar Umat Beragama Indonesia untuk Mengantar NKRI di Jakarta, Rabu.

Pada pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu Maftuh menjelaskan, kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir namun beberapa persoalan, baik yang bersifat internal maupun antar-umat beragama, hingga kini masih sering muncul. Dalam hal ini, Maftuh menjelaskan, tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan<sup>28</sup>.

Mengelola kemajemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. "Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar," katanya. Ia menambahkan, untuk mengelola kemajemukan secara baik dan

<sup>28</sup> <http://kemenag.go.id/kerukunan-beragama-bukan-untuk-dihindari>. diakses 19 Juli 2021



benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat<sup>29</sup>.

### c. Aspek-aspek Kerukunan Umat Beragama

Aspek kerukunan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 adalah :

- 1) Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi.
- 2) Saling pengertian.
- 3) Saling menghormati.
- 4) Menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya.
- 5) Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>30</sup>.

### B. Penelitian Terdahulu (Relevan)

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik yang dilakukan di perpustakaan UIN SUSKA RIAU maupun melalui telusur internet, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda

<sup>29</sup> <http://blogspot/pengelolaan/kemajumukan/antar/umat/Indonesia.di> akses 19 Juli 2021

<sup>30</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006/Nomor 8 tahun 2006. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.* (Jakarta: Depag, 2006) hal 7

dengan penelitian terdahulu yang ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yakni:

1. Penelitian yang dilakukan Aslati tahun 2014, dengan judul “*Optimalisasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama di kota Pekanbaru*”. Penelitian ini menggambarkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sesuai mandat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, tentu saja FKUB memainkan peranan sangat penting dalam peredaman potensi konflik atas nama agama itu, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2). Pertama, tidak adanya fit and proper test bagi anggota FKUB terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konstitusi, HAM dan mediasi konflik—karena susunan kepengurus-annya telah diatur secara detail dalam Pasal 11 maka mengharuskan dilakukannya “penyuluhan kesadaran. Kedua, sudah seharusnya anggota FKUB berdiri di atas kepentingan semua golongan, kendati dalam banyak kasus, kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai. etiga, sesuai mandatnya, kepengurusan FKUB dijabat berdasarkan keterwakilan jumlah pemeluk agama<sup>31</sup>.

Perbedaan dengan penulis yakni mengoptimalkan peran FKUB dalam menga toleransi di Pekanbaru, sedangkan penulis ialah mengkaji peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang peran FKUB

<sup>31</sup> Aslati, *Optimalisasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama di Kota Pekanbaru*. Jurnal Vol 6 No 2 tahun 2014

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elis mayanti Rambe tahun 2014 dengan judul “*efektivitas komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik Agama di Kabupaten Labuhan Batu*” hasil penelitian menunjukan Bentuk komunikasi yang diterapkan pengurus FKUB yaitu komunikasi kelompok, yang diadakan dengan berbagai bentuk seperti diskusi, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar serta mengundang tokoh-tokoh lintas agama yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan melakukan pencegahan terhadap konflik keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu<sup>32</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni komunikasi FKUB dalam mencegah konflik, sedangkan penulis ialah mengkaji peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang peran FKUB

3. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Suwariyanti tahun 2012 dengan judul “*peran FKUB Kabupaten Tangerang dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No 9 dan 8 tahun 2006*”. Hasil penelitian menunjukan hasil yakni KUB Kabupaten Tangerang mempunyai peranan yang cukup besar dalam proses pendirian rumah ibadat, sesuai dengan ketentuan dalam PBM No.9 dan 8tahun 2006. Hal ini terlihat banyaknya permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat yang telah dikeluarkan dan sebagian yang lain sedangkan sisannya masih ditangguhkan atau ditolak.<sup>33</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>32</sup> Elis Mayanti Rambe, *efektivitas komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik Agama di Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal UINSU Vol 3 No 4 tahun 2014

<sup>33</sup> Titik Suwariyati, *Peran FKUB Kabupaten Tangerang dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No 9 dan 8 tahun 2006*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol IX tahun 2012



Perbedaan dengan penulis yakni mengoptimalkan peran FKUB dalam proses pendirian rumah ibadah, sedangkan penulis ialah mengkaji peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu.

Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang peran FKUB

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Miharja tahun 2019 dengan judul “ *peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat*”. Hasil penelitian menunjukkan hasil yakni warga Negara Indonesia diwajibkan memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama berarti bebas untuk memilih salah satu agama dan cara beribadat yang dianut dalam agama tersebut, bukan bebas untuk tidak beragama. Dengan demikian agama menjadi modal dasar pembangunannegara. peran sentral FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, harus betul-betul terwujud secara nyata dalam kehidupan umat beragama, terlebih dalam menghadapi berbagai konflik keagamaan yang terjadi di masyarakat<sup>34</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni mengoptimalkan peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang peran FKUB

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bahrhan Efendi tahun 2020 dengan judul “ *peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukit Tinggi*”. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bukittinggi secara umum memiliki kondisi yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup> Deni Miharja, 2019. *peran FKUB dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Jawa Barat*. Jurnal studi agama-agama dan lintas budaya vol 3 no 2

cukup kondusif, namun menyimpan konflik laten antar-kelompok keagamaan lantaran perbedaan kepentingan dan kurangnya komunikasi yang intensif. Kerukunan intern umat beragama di Kota Bukittinggi sudah cukup bagus. Kerukunan antarumat beragama di Kota Bukittinggi terlihat masih memiliki konflik-konflik antaragama, itu terjadi karena kurangnya kerja sama. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah di Kota Bukittinggi terlihat sudah cukup baik<sup>35</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni mengoptimalkan peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukit Tinggi, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang peran FKUB

6. Penelitian yang dilakukan oleh Alpizar tahun 2011 dengan judul “ *Interaksi sosial masyarakat Islam dan Kristen di Dusun IV Tarab Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Hasil penelitian menunjukkan interaksi sosial masyarakat antara komunitas Muslim dan Kristen yang ada di Dusun IV Tarab desa Trai Bngun terjadi dengan baik. Hal ini dapatdiaplikasikan dalam bentuk terjadinya komunikasi yang positif yang adapatdilihatdalam kegiatan gotong royong, ronda, menghadiri undangan antara dua komunitas serta tolong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Bahran Efendi. 2020. *peran FKUB dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukit Tinggi*. Jurnal Jadid Vol 3 No 1

menolong dalam mendapat musibah. Faktor pendorong terjadinya interaksi didominasi oleh kesamaan etnis yang ada<sup>36</sup>.

Perbedaan dengan penulis yakni interaksi sosial antara komunitas Islam dan Kristen, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Kristen

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah tahun 2011 dengan judul “ *Dialog dan kerukunan antar umat beragama*. Hasil penelitian menunjukkan Dalam kajian-kajian teoretis, untuk memahami keragaman dan perbedaan kepegangan, paling tidak, terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan: Pendekatan *teologis, politis dan sosial kultural*. Aplikasi dari pendekatan-pendekatan tersebut jelas sangat diperlukan adanya suatu dialog. Oleh karena itu, diperlukan beberapa prinsip dasar dalam melakukan dialog antaragama. Prinsip-prinsip dasar ini dapat berasal dari norma masing-masing agama, bisa juga berasal atas dasar pengalaman pribadi dari manusia beragama, baik pengalaman langsung maupun pengalaman atas dasar memahami fenomena beragama<sup>37</sup>.

Perbedaan dengan penulis yakni dialog dan kerukunan antar umat beragama, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Kristen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>36</sup> Alpizar. 2011. *Interaksi sosial masyarakat Islam dan Kristen di Dusun IV Tarab Mulia Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Jurnal TOLERANSI Vol 3 No 2

<sup>37</sup> Khotimah, 2011. *Dialog dan kerukunan antar umat beragama*. Jurnal Ushuluddin Vol XVII



Penelitian yang dilakukan oleh Sirajuddin Zar tahun 2013 dengan judul “*Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Persepektif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan Paham toleransi dalam Islam perlu diamalkan dan dikembangkan oleh umat Islam sendiri. Kita umat Islam amat beruntung dengan adanya perbedaan pemahaman dalam Islam. Perbedaan tersebut sudah kehendak Tuhan karena Tuhan menciptakan manusia berbeda tingkat kecerdasannya. Hasil ijtihad manapun yang kita anut dalam Islam selama tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits tidak akan membawa keluar dari Islam<sup>38</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni kerukunan hidup antar umat beragama dalam persepektif Islam, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Kristen

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar tahun 2016 dengan judul “*Kerukunan Antar Umat Beragama; Telaah atas piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan Sesungguhnya kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah diatur sedemikianrupa. Berbagai aturan sudah disiapkan oleh pemerintah untuk direalisasikan. Pada dasarnya aturan-aturan tersebut tidak jauh berbedadengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antar umat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan masalah agama belaka, tetapi sudah masuk

<sup>38</sup> Sirajuddin Zar. 2013. *Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Persepektif Islam*. Jurnal Vol

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keranah lainnya, termasuk di dalamnyaditanggung oleh berbagaikepentingan, terutama kepentinganpolitik<sup>39</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni kerukunan antar umat bergaam ditinjau dari piagam madinah dan untuk Indonesia, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Kristen

10. Penelitian yang dilakukan oleh Suryan A Jamrah tahun 2015 dengan judul “*Toleransi antara umat bergama: perseptif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan Pesan-pesan akhlak toleransi Islami ini bukan menjadi khazanah teoretis belaka, tetapi betul-betul dipraktikkan secara historis dan nyata di sepanjang sejarah pergaulan muslimin dengan umat agama lain. Praktik toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terus dipraktikkan pula oleh umatnya dari masa ke masa, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia<sup>40</sup>

Perbedaan dengan penulis yakni tleransi antara umat beragama dalam perseptif Islam, sedangkan penulis ialah mengkaji peran FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Persamaanya yakni sama-sama membahas tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Kristen

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>39</sup> Abu Bakar. 2016. *Kerukunan Antar Umat Beragama; Telaah atas piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*. Jurnal TOLERANSI Vol 8 No 2

<sup>40</sup> Suryan A Jamrah. 2015. *Toleransi antara umat bergama: perseptif Islam*. Jurnal Ushuluddin Vol 23 No 2

## Fokus Penelitian

Untuk mengetahui operasional variabel dari peranan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam membina kerukunan umat antar agama di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun konsep operasional variabel adalah sebagai berikut:

Peranan FKUB adalah suatu bentuk tugas yang harus dijalankan oleh FKUB baik dalam bentuk dialog, tindakan maupun sosialisasi kesosialan dalam memberikan kenyamanan dan kerukunan umat antar agama pada wilayahnya.

Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat

Penelitian ini telah difokuskan pada peranan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam membina kerukunan umat antar agama di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam fokus penelitian ini tentunya menggunakan beberapa dimensi atau aspek-aspek yang dapat menjadi tolak ukurnya yakni:

- 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat
  - a) Berkumpul pada pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat setahun 3 kali
  - b) Aktif berdialog dengan pemuka agama dalam pembahasan hari-hari besar agama
- 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
  - a) Menyediakan pelayanan aspirasi pada setiap bulannya di kantor
  - b) Melakukan tinjauan langsung kepada masyarakat dan tokoh agama pada setiap desa dalam menerima aspirasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
  - a) Mengumpulkan beberapa tokoh agama untuk mensosialisasikan kerukunan beragama menjelang hari-hari besar
  - b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbedaan perayaan-perayaan hari besar misalnya hari raya idul fitri
- 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memiliki kualitas data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan atas penemuan.

Menurut Sugiyono pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persepektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif.<sup>41</sup> sehingga dalam penelitian ini bermaksud untuk mengungkap dan mendeskripsikan peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu melalui peran-perannya yang dijalankan FKUB

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif. Yaitu berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati. Menurut Maleong menyatakan penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014) hal

dilapangan.<sup>42</sup> Sedangkan data penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Rokan Hulu termasuk dalam kantor FKUB Kabupaten Rokan Hulu.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian adalah peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama, sedangkan subjek penelitian ini yang peneliti gunakan yakni para pengurus FKUB Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari beberapa bagian yakni bagian pengurus FKUB bagian lapangan dan layanana sebanyak 2 orang dan para tokoh agama tiap desa Kabupaten Rokan Hulu yang berkecimpung pada kegiatan FKUB Rokan Hulu yakni terdapat 5 tokoh agama dan masyarakat yakni terdiri dari 5 masyarakat. Untuk penggalan informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis melakukan wawancara.

### D. Informan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel, hal ini disebabkan dengan penelitian jenis kualitatif tentunya terkait dari beberapa kasus tertentu yang ada pada situasi atau keadaan tertentu, dan hasilnya tentunya tidak akan digunakan populasi, akan tetapi nantinya akan ditempatkan pada tempat yang memiliki kesamaan situasi pada kasus yang dipelajari. Sampel atau populasi dalam penelitian kualitatif lebih tepat sebut dengan sebutan narasumber, partisipan ataupun informan<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hal

<sup>43</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hal 215



Informan dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang berperan aktif serta memahami setiap karakteristik pekerjaan pada kegiatan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu. Artinya informan dalam penelitian ini yakni narasumber yang benar-benar memahami dan mengerti tentang peranan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama, sehingga di anggap dapat dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini yakni:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

Nama	Jabatan	Usia
Firdaus	Sekretaris FKUB Rohul	37 tahun
H. Zulkifli Syarif	Pemuka Agama Islam wilayah Rantau Kasih	38 tahun
H. Anizar	Pemuka Agama Islam wilayah Rantau Kasih	41 tahun
H. Mulyadi	Pemuka Agama Islam wilayah Tandun	40 tahun
Pdt. Noah	Pemuka Agama Kristen wilayah Tandun	41 tahun
Pdt. Arifin Sitorus	Pemuka Agama Kristen wilayah Rantau Kasih	42 tahun
M. Asrul Nasution	Masyarakat Islam Tandun	35 tahun
M. Irfan Lesmana	Masyarakat Islam Tandun	37 tahun
Lutfi Arkhana	Masyarakat Islam Rantau Kasih	36 tahun
Respana Sembiring	Masyarakat Kristen Rantau Kasih	37 tahun
Elkana Tampubolon	Masyarakat Kristen Tandun	36 tahun

Alasan peneliti menggunakan masyarakat desa Rantau Kasih dan Tandun dikarenakan dari data informasi yang diperoleh bahwasanya daerah Desa Rantau Kasih dan Tandun merupakan daerah yang banyak pembangunan gereja dan masjid yang tidak jauh jaraknya, artinya tentunya kasus yang terjadi di wilayah tersebut dikarenakan banyak agama Islam dan Kristen Protestan yang berdampingan, sehingga cenderung tidak ada masalah untuk mendapatkan peran-peran FKUB.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yakni:

### 1) Data Primer

Data primer adalah data utama untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tema terutama teks. Data diperoleh langsung dari informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara serta observasi. Data ini merupakan ucapan yang keluar dari informan, gerak tubuh dan segala informasi yang ada pada informan. Informan tersebut yaitu para pengurus FKUB Kabupaten Rokan Hulu baik dalam pengurusan dan tokoh agama serta masyarakat

### 2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi lain, dan serta sumber data lain yang terkait dengan tema bahasa yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah dengan cara meneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data dari beberapa pengurus FKUB dan masyarakat, sehingga menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Observasi

Mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi penelitian ini dimaksudkan

untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti.

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis, camera dan lain-lain sebagainya dalam rangka melakukan pengamatan, peneliti langsung turun ke lokasi penelitian, mengamati dan memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan peranan FKUB dalam kegiatannya membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu.

#### Wawancara

Wawancara merupakan sejumlah data dan informasi secara mendalam dari informasi dengan menggunakan pedoman wawancara atau peneliti melakukan kontak langsung dengan subyek meneliti secara mendalam utuh dan terperinci untuk mendapatkan informasi. Konteks penelitian ini jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin. Penyusun atau penulis mengunjungi langsung lokasi informan penelitian atau kerumah informan dengan menayakan secara langsung hal-hal yang sekiranya ditanyakan berkaitan dengan peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama.

#### Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan juga data yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Adapun data yang diperoleh ialah foto dan catatan harian. Sifat utama data ini tak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga sifat ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi diwaktu silam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### G. Teknik Analisis Data

Lexy J Moleong mengemukakan bahwa terhadap data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>44</sup>.

Untuk memaparkan data tentang peranan FKUB dalam membina kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu digunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan reduksi data sebagai suatu langkah dalam penelitian yakni dengan melakukan pencatatan beberapa hal yang berkaitan untuk dilakukan penelitian atau diperoleh informasinya di lapangan yakni dari hasil wawancara, selanjutnya hasil wawancara kemudian dilakukan dikumpulkan dan dikelompokkan dari beberapa informan<sup>45</sup>.

#### 2. Menyajikan Data

Penyajian data yakni langkah dalam penelitian kualitatif yakni dengan menyajikan data-data dari hasil pengumpulan data pada langkah reduksi data, sebagaimana dari hasil menyajikan data tersebut kemudian dilakukan analisis sesuai dengan fokus yang dijadikan dalam penelitian ini. Di saat menyajikan data tersebut juga dilakukan verifikasi data, yakni menyesuaikan ataupun memberikan kesimpulan pertama atau awal guna mendapatkan kesimpulan akhir nantinya dalam penelitian.

<sup>44</sup> Lexy Moleong, *Op Cit*, hal 71

<sup>45</sup> Milles, B. M dan Michael, H. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*.(Jakarta: UIP, 1992) hal 108

## Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam melakukan penelitian jenis kualitatif, dimana setelah dilakukan verifikasi data dari penyajian data, kemudian di kumpulkan setiap hasil sajian data dan berikan sebuah kesimpulan akhir dengan tetap memperhatikan rumusan ataupun tujuan penelitian guna menjawab hasil penelitian dengan benar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan lebih teliti dan efisien guna mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab keseluruhan permasalahan dalam penelitian dengan jelas dan benar<sup>46</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 109

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

Peran FKUB Kabupaten Rokan Hulu dalam membina kerukunan antar umat beragama telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan baik, peran yang dijalankan yakni FKUB sebagai mediator dan FKUB sebagai motivator, melalui peran-peran terdapat aktivitas yang dijalankan FKUB melalui program-programnya yakni 1) melakukan dialog, 2) menampung aspirasi masyarakat dan ormas keagamaan, 3) menyalurkan aspirasi masyarakat, 4) melakukan sosialisasi undang-undang serta kebijakan-kebijakan terkait kerukunan antar umat beragama. Namun, bukanlah semata-mata atas kesuksesan FKUB dalam melakukan peranannya, FKUB hanyalah bagian terkecil dari sistem dan upaya-upaya ini juga mendapat bantuan dari partisipasi lembaga pemerintah atau non pemerintah, ormas- ormas Islam atau non muslim di wilayah.

FKUB Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peranannya tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung FKUB dalam menjalankan peranannya seperti 1) dukungan pemerintah setempat, 2) dukungan ormas keagamaan, 3) dukungan pemuka agama, dan 4) Berkurangnya kesenjangan politik, ekonomi dan social budaya antara umat beragama. Faktor penghambat dalam menjalankan perannya FKUB seperti 1) belum maksimalnya komunikasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



natar pengurus, 2) kurangnya fasilitas penunjang kegiatan, 3) ketersediaan anggaran dana FKUB yang terbatas.

## B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan menganalisa data yang berhubungan dengan berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan peran FKUB Kabupaten Rokan Hulu dalam membina kerukunan antar umat beragama, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan guna peningkatan penelitian yang akan datang:

1. FKUB Kabupaten Rokan Hulu hendaknya lebih meningkatkan perannya dan pola pendampingan masyarakat. Karena merupakan gagasan yang bagus, FKUB menempatkan diri selaku fasilitator dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama terutama pada wilayah-wilayah yang cenderung mengalami konflik
2. Kepada masyarakat penulis menyarankan supaya ada kerjasama yang sinergi dimasyarakat dan segenap unsur dalam rangka mewujudkan masyarakat yang kuat dan mandiri. Untuk itu masyarakat diharap mampu berfikir kritis dalam menanggapi berbagai informasi maupun perubahan dilingkungannya sehingga kerukunan akan selalu terwujud di masyarakat.
3. Bagi pemerintah setempat, setidaknya bisa melirik untuk menyuplay dana bantuan bagi lembaga FKUB agar mampu mengembangkan pelaksanaan kegiatan yang ada
4. Untuk peneliti selanjutnyadiharapkan dapat melakukan penelitian lebi lanjut yakni melakukan kajian kuantitatif guna melakukan tes seberapa efektif

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau cara-cara lain, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



komunikasi yang dilakukan tokoh-tokoh yang berada di internal FKUB dan melakukan riset tingkat pengetahuan masyarakat mengenai regulasi yang berlaku.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslati, 2014. *Optimalasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama di Kota Pekanbaru*. Jurnal Media Komunikasi Vol 6 No 2
- Bimo Walgito, 2010. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Depertemen Agama. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag
- Djauhary, Zaidan. 1983. *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Proyek Pembina Kerukunan Hidup Beragama Depertemen Agama
- Ehs Mayanti Rambe, 2014. *Efektivitas komunikasi pengurus FKUB dalam pencegahan konflik Agama di Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal UINSU Vol 3 No 4
- Hasan Alwi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Husin, Al Munawar, 2005. Said Agil. *Fiqh Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Ciputat
- Hapsin, Abu. 2011. *Mejaut Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: Robar Bersama
- [http, blogspot/2011/02/24/kerukunan-antar-umat –beragama](http://blogspot/2011/02/24/kerukunan-antar-umat-beragama), tanggal 22 Juli 2021
- <http://kemenag.go.id/kerukunan-beragama-bukan-untuk-dihindari>. diakses 19 Juli 2021
- Kozier Barbara. 1995. *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta: Gunung Agung
- Lexy Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Milles, B. M dan Michael, H. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Beribadat*. Jakarta: Depag
- Sarwono, Jonathan. 1995. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suseno, 2001. *Etika Dasar masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius




- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Titik Suwariyati, 2012. *Peran FKUB Kabupaten Tangerang dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM No 9 dan 8 tahun 2006*. Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol IX tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :  
 Umur :  
 Jabatan :  
 Instrumen : **Peran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dalam Membina Kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Peran FKUB Membina Kerukunan	Pertanyaan
1	Melakukan dialog	1. Seperti apa peran FKUB dalam mengajak dialog umat beragama Islam dan Kristen di wilayah Tandun dan Rantau Kasih 2. Berapa kali dialog FKUB bersama umat beragama Islam dan Kristen di adakan 3. Apakah ada dialog FKUB ke masyarakat terkait hari-hari besar agama Islam dan Kristen
2	Manampung aspirasi masyarakat dan ormas agama setempat	4. Apakah FKUB langsung menanggapi aspirasi masyarakat atau ormas terkait keagamaan di desa 5. Apakah FKUB langsung menuju kelapangan melihat kondisi kerukunan umat beragama ketika mendapatkan aspirasi atau saran masyarakat 6. Seperti apa bentuk pelayanan FFKUB dalam penerimaan aspirasi masyarakat desa terkait kerukunan umat beragama
	Menyalurkan aspirasi keagamaan pada masyarakat	7. Apakah sudah pernah dilakukan secara langsung penyaluran hasil aspirasi masyarakat oleh FKUB 8. Bagaimana bentuk kerja FKUB dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di desa 9. Apakah FKUB memberikan rekomendasi kepada pemerintahan setempat terkait aspirasi masyarakat dalam hal perumahan ibadah 10. Apakah rekomendasi yang diberikan FKUB dalam izin pendirian rumah ibadah dapat langsung digunakan
	Melakukan sosialisasi undang-undang terkait kerukunan beragama	11. Seperti apa sosialisasi yang dijalankan FKUB terkait kerukunan umat beragama 12. Apakah ada sistem pemberdayaan masyarakat Islam dan kristen dalam bidang kerjasama usaha yang dinaungi oleh FKUB 13. Apakah ada kegiatan bermusyawarah bersama kepada para tokoh agama di desa terkait hari raya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor penghambat dan pendukung	yang dijalankan FKUB 14. Apakah selama ini ada hambatan dalam menjalankan tugas menjaga kerukunan umat beragam di wilayah Tndun daan Rantau kasih 15. Solusi apa yang dilakukan FKUB dalam menangani hambatan dalam menjalankan perannya menjaga kerukunan umat beragama 16. Apakah terdapat faktor pendukung yang memudahkan FKUB dalam menjalankan peran menjaga kerukunan umat beragama 17. Apakah setiap kegiatan atau aktivitas FKUB dalam menjaga kerukunan beragama dalam setiap tahunnya sudah berhasil 18. Bagaimana dampak kondisi masyarakat setelah mendapatkan arahan atau kegiatan yang dijalankan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama
---------------------------------	--





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.

Peneliti bersama ketua FKUB dalam meminta izin melakukan penelitian



Gambar 2.

Peneliti bersama sekretaris FKUB selepas melakukan wawancara



Gambar 3.

Peneliti bersama salah satu tokoh agama FKUB di Tandun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU